Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2264-2273

POLITIK HUKUM ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

Diding Jalaludin[1], Muhamad Kholid[2], Tatang Astarudin[3], Asep Rozali[4]
[1]Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
[2,3]Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
[4]Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Email: diding.advokat@gmail.com[1], muhamadkhalid@uinsgd.ac.id[2], astarudin@uinsgd.ac.id[3], ilazorpesa@gmail.com[4]

Abstrak
Penelitian ini mengeksplorasi dan mengkaji secara kritis politik hukum RUU tentang perubahan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan menelaah naskah akademik RUU dan membandingkannya dengan kondisi normatif dan praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia guna memberikan kontribusi terhadap RUU tersebut dalam mengatasi problematika aktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai literatur mutakhir dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan politik hukum dalam RUU perubahan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan peluang strategis untuk memperbaiki sistem arbitrase Indonesia, namun harus dilakukan secara cermat dengan mengakomodir berbagai aspek seperti keadilan, kepastian hukum, konflik norma, arbitrase syariah, arbitrase internasional, dan penyelarasan dengan disrupsi teknologi *(e-arbitration)*.
Kata kunci: Politik Hukum, Arbitrase, Naskah Akademik RUU Arbitrase dan APS

Abstract
This research explores and critically examines the legal policy of the draft bill on amendments to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution by reviewing the academic text of the draft bill and comparing it with the normative conditions and practices of dispute resolution through arbitration in Indonesia in order to contribute to the draft bill in addressing current issues. This research uses a normative juridical approach and qualitative analysis of various recent literature from primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study indicate that the legal policy in the draft amendment to Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution is a strategic opportunity to improve the Indonesian arbitration system. but it must be done carefully by accommodating various aspects such as fairness, legal certainty, conflict of norms, sharia arbitration, international arbitration, and alignment with technological disruption (e-arbitration).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2264-2273

***Keywords**: Legal Policy, Arbitration, Academic Papers on Arbitration Bill and APS*

A. Pendahuluan

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS 1999) yang saat ini telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Non-Prioritas (Prolegnas 2025-2029), merupakan momentum untuk menentukan arah politik hukum serta melakukan perbaikan, penyesuaian dan antisipasi terhadap kondisi sosial masyarakat bisnis terkini di bidang penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Politik hukum arbitrase dalam sistem hukum Indonesia akan terlihat manakala dilakukan ekplorasi dan pengkajian secara komprehensif terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan terhadap UU Arbitrase dan APS 1999.

Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS 1999 jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman 2009) menegaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase dapat juga difahami sebagai suatu metode penyelesaian sengketa perdata bisnis non alternatif yang diselenggarakan di luar proses dan hukum acara litigasi peradilan yang putusannya *final and binding* setara dengan putusan kasasi Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan terakhir dalam memutus perkara yang putusannya memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat *(inkracht van gewijsde)*[1].

Hukum yang berkelindan dengan penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase terdiri dari beberapa kategori, misalnya konsensus internasional, *lex arbitri* yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan, dan perjanjian atau klausula arbitrase. Kesepakatan masyarakat internasional yang saat ini berlaku di sektor arbitrase adalah Konvensi New York 1958 yang merupakan instrumen paling penting dalam hukum arbitrase internasional. Negara-negara penandatangan, termasuk Indonesia yang telah meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, berkomitmen untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional secara langsung tanpa menilai kembali pokok perkaranya. Ini berarti pula pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak semata berkait dengan kepentingan hukum yang dituangkan dalam putusan, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk turut mentaati pelaksanaannya.

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[1] Diding Jalaludin dan Chaerul Shaleh, Integrasi Kontrak Elektronik *(e-Contract)* dan Forum Arbitrase Elektronik *(e-Arbitration)* dalam Satu Platform Digital, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 15, No. 1, (4 Juni 2025): 10, diakses 22 Juli 2025, https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/issue/view/167.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2264-2273

(UUD NRI Tahun 1945) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU No. 24 Tahun 2000). Oleh karena itu, Konvensi New York 1958 memiliki kedudukan sebagai hukum nasional dan harus diimplementasikan secara konsisten.

Terdapat juga ketentuan arbitrase internasional yang ditetapkan Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 21 Juni 1985, yaitu *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) sebagai panduan bagi negara-negara dalam menyusun regulasi arbitrase komersial internasional. UNCITRAL tidak mengikat secara langsung, namun banyak negara menjadikannya referensi dalam menyusun undang-undang arbitrase nasional. Indonesia sendiri belum mengadopsi secara penuh, namun beberapa asas dan prinsipnya tercermin dalam UU Arbitrase dan APS 1999 seperti fleksibilitas prosedur, netralitas, dan harmonisasi hukum arbitrase internasional.

Adapun *lex arbitri* yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan dalam konteks hukum Indonesia terdiri dari beberapa ketentuan, yaitu UU Arbitrase dan APS 1999, prinsip *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Perma Arbitrase No. 3 Tahun 2023), serta Peraturan Lembaga Arbitrase.

Kemudian kewenangan atau kompetensi absolut arbitrase lahir dari perjanjian arbitrase dan menghilangkan kompetensi absolut institusi peradilan negara terhadap sengketa arbitrase yang ditimbulkan dari adanya perjanjian arbitrase tersebut sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 013 PK/N/1999 dan Nomor 019 K/N/1999 yang mengakui dan memberikan kompetensi absolut kepada arbitrase sebagai *extra judicial* atau *quasi judicial*[2].

Perjanjian arbitrase dapat tercantum atau dibuat dalam 2 (dua) metode yaitu *include* atau tidak terpisahkan dengan perjanjian pokoknya secara *pactum the compromitendo* atau dibuat dalam suatu perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbul sengketa dengan istilah akta kompromis[3]. Perjanjian arbitrase berupa klausula arbitrase sebelum sengketa terjadi yang *include* dalam perjanjian induk atau *pactum the compromitendo*, contohnya berbunyi: "sengketa yang timbul dari perjanjian ini, diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".

Sedangkan perjanjian arbitrase yang dibuat dalam akta kompromis setelah sengketa terjadi, mandatory harus memuat: (1) masalah yang dipersengketakan; (2) nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; (3) nama

[2] Ali Boediarto, Hukum Acara Perdata: Problema Yuridis Klausula Arbitrase dalam Suatu Perjanjian, *Majalah Varia Peradilan Tahun XVII No. 204,* (Jakarta, September 2002): 63-68.

[3] Jafar Sidik, Bambang Hariyanto, dan Habib Adjie, *Pencantuman Klausula Arbitrase dalam Akta Notaris Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa,* (Bandung: Binara Padaasih, 2024): 89.

lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; (4) tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; (5) nama lengkap sekretaris; (6) jangka waktu penyelesaian sengketa; (7) pernyataan kesedian dari arbiter; dan (8) pernyataan kesedian dari pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya yang timbul.

Arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui sebagai instrumen penting bagi kecepatan, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis yang mana kerangka hukumnya telah diatur dalam UU Arbitrase dan APS 1999. Seiring dengan perkembangan praktik dan kompleksitas sengketa, muncul kritik terhadap UU Arbitrase dan APS 1999 tersebut dari sisi implementasi, pengujian norma, keadilan dan ketidakpastian hukum.

Salah satu aspek yang menimbulkan kontroversi adalah pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan, misalnya konflik finalitas arbitrase dengan intervensi pengadilan yaitu seberapa jauh pengadilan dapat mencampuri arbitrase dan apakah pembatalan melindungi keadilan atau merusak legitimasi arbitrase[4] serta disparitas putusan pengadilan dalam perkara pembatalan putusan arbitrase dimana beberapa hakim memperluas tafsir alasan pembatalan, misalnya menerima alasan yang tidak eksplisit diatur UU Arbitrase dan APS 1999, sementara Mahkamah Agung sangat ketat[5].

Regulasi seperti Perma Arbitrase No. 3 Tahun 2023 menunjukkan adanya norma yang bertentangan dengan UU Arbitrase dan APS 1999, terutama terkait tenggat waktu dan prosedur keputusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase. Konflik norma semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum, dan memicu kebutuhan untuk revisi UU Arbitrase dan APS 1999 agar selaras dengan norma-norma baru[6].

Era digital membawa tantangan baru yaitu arbitrase online yang meskipun tidak diatur eksplisit, senyatanya telah dilegitimasi Pasal 4 ayat (3) UU Arbitrase dan APS 1999, akan tetapi masih menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti pelaksanaan putusan arbitrase online, kehadiran saksi, pembajakan dan peretasan, sarana elektronik yang kurang merata[7].

[4] Nigel Blackaby, dkk., *Redfern and Hunter on International Arbitration,* (New York: Oxford University Press, 2009), diakses 17 September 2025, https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/Prelim-Pages-from-Redfern-and-Hunter-5th-Edn.pdf.

[5] Setyawati Fitrianggraeni, Eva Fatimah Fauziah, dan Sri Purnama, Dealing with Unsatisfactory Arbitral Awards: Observing the Grounds of Annulment of Arbitral Awards in Indonesia, *Journal of International Arbitration*, Vol. 40, No. 6 (2023): 735–764, diakses 17 September 2025, https://scholar.ui.ac.id/en/publications/dealing-with-unsatisfactory-arbitral-awards-observing-the-grounds.

[6] Diding Jalaludin, Konflik Norma Regulasi Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, (28 Maret 2025): 98–115, diakses 1 Juli 2025, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/56185.

[7] Ilham Bagaskara Aji and Pujiyono, Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2, (2 Desember 2020): 341, diakses 17 September 2025, https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48429.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2264-2273

Karena tuntutan perubahan praktik hukum, teknologi, dan kebutuhan investor baik domestik maupun asing, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mendesain hukum acara arbitrase yang paling mutakhir dalam Naskah Akademik RUU Perubahan UU Arbitrase dan APS 1999. Tujuannya termasuk memperjelas prosedur pembatalan, memperkuat pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase, menyesuaikan regulasi terhadap arbitrase internasional dan digital, serta memastikan regulasi tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan lainnya seperti UU ITE dan Perma.

Hukum acara arbitrase yang terdiri dari penunjukan arbiter, penyampaian permohonan dan jawaban, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, pembuatan putusan, pembatalan putusan, dan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase, bertumpu pada sumber hukum yang terdiri dari UU Arbitrase dan APS 1999, Peraturan Lembaga Arbitrase seperti BANI *Rules* atau *SIAC Rules*, perjanjian para pihak (*party autonomy*) yang dapat menentukan aturan acaranya sendiri.

Berdasarkan penyelenggaraannya pemeriksaan sengketa melalui arbitrase dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu arbitrase institusional *(institutional arbitration)* menggunakan prosedur arbitrase lembaga arbitrase seperti *International Chamber of Commerce (ICC Paris), Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI *Arbitration Center*) dan arbitrase *ad hoc* yang tidak berada di bawah lembaga tertentu dengan prosedur yang ditentukan oleh para pihak sendiri atau mengacu pada aturan netral seperti UNCITRAL *Arbitration Rules*.

Berdasarkan objek sengketanya arbitrase dibedakan menjadi arbitrase syariah dan non-syariah. Arbitrase syariah merupakan akibat dari berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia yang menuntut adanya kebutuhan untuk lebih menyesuaikan regulasi arbitrase agar mendukung arbitrase syariah, termasuk aspek kelembagaan, prinsip-prinsip syariah, dan partisipasi masyarakat. UU Arbitrase dan APS 1999 memberi dasar yang relevan, tetapi masih ada keterbatasan dalam implementasi arbitrase syariah, baik dari aspek pemahaman publik atau kapasitas praktisi[8].

Sementara berdasarkan yurisdiksinya arbitrase dibedakan menjadi arbitrase domestik (nasional) dan arbitrase internasional. Arbitrase domestik adalah semua unsur arbitrase terjadi dalam satu negara mencakup para pihak, hukum yang berlaku, dan tempat arbitrase berada dalam satu yurisdiksi. Adapun arbitrase internasional harus terdapat unsur asing misalnya salah satu pihak berkedudukan di negara lain, tempat arbitrase di luar negeri, hukum yang berlaku hukum asing atau putusan arbitrase yang menurut ketentuan hukum Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Politik hukum *(legal politics)* merupakan kebijakan negara yang dituangkan dalam suatu undang-undang, lahir sebagai hasil kajian yang

[8] Sulfiayu dan Hasriadi, Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, Vol. 3, No. 1, (2020), diakes 17 September 2025, https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah/article/view/863.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2264-2273

berkaitan dengan antara lain bagaimana norma hukum terbentuk, siapa yang berkepentingan, bagaimana proses legislasi, dan bagaimana nilai-nilai (seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) diakomodir atau dikesampingkan. Dalam konteks perubahan UU Arbitrase dan APS 1999, politik hukum penting karena perubahan bukan semata-mata teknis, melainkan melibatkan kepentingan pelaku bisnis, investor, negara, dan masyarakat.

Belum banyak penelitian yang secara kritis menganalisis Naskah Akademik RUU Perubahan UU Arbitrase dan APS 1999, baik dari sisi teori politik hukum, prinsip hukum, maupun dampak implementatif. Oleh karena itu, penelitian kritis terhadap Naskah Akademik RUU Perubahan UU Nomor 30 Tahun 1999 sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan dirancang, bagaimana isu-isu seperti konflik norma, kejelasan prosedur, teknologi digital, arbitrase syariah, validitas klausula, dan prinsip politik hukum diakomodir. Kesenjangan penelitian terlihat pada kurangnya studi yang menelaah secara sistematis teks Naskah Akademik, membandingkan dengan praktik internasional, serta menguji dampak perubahan terhadap kepastian hukum dan daya saing Indonesia dalam menarik investasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa dokumen dokumen serta literatur mutakhir yang dikategorikan menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU Kekuasaan Kehakiman, UU P3, UU Arbitrase dan APS 1999, Naskah Akademik RUU Perubahan UU Arbitrase dan APS 1999, buku hukum, artikel jurnal, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data secara kualitatif terhadap permasalahan dengan pisau analisis teori hukum yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Isu pokok dalam Naskah Akademik RUU Perubahan UU Arbitrase dan APS 1999 adalah perlu mengatur regulasi pembatalan putusan arbitrase karena Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dan APS 1999 yang mengatur bahwa ketua pengadilan negeri menetapkan putusan atas permohonan pembatalan dalam 30 hari sejak permohonan diterima, saat ini disharmoni dengan Perma Arbitrase No. 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa putusan atas permohonan pembatalan harus diucapkan dalam sidang pertama dalam tenggat waktu 30 hari setelah permohonan dibacakan[9]. Dalam analisis politik hukum, pertentangan seperti ini menunjukkan bahwa RUU perubahan harus memperjelas prioritas norma, tata urutannya, dan mekanisme harmonisasi produk hukum.

Prinsip Pasal 60 UU Arbitrase dan APS 1999 menyatakan putusan

[9] Jalaludin, Konflik Norma Regulasi Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2264-2273

arbitrase memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat bagi para pihak akan tetapi dalam praktiknya muncul ketidakpastian, terutama terkait upaya pembatalan *(annulment)* putusan arbitrase oleh pengadilan negeri karena alasan seperti dokumen palsu, tipu muslihat, atau bukti yang disembunyikan, dan alasan lain yang berkembang dalam praktik pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dalam praktik pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, khususnya untuk putusan asing atau internasional juga menghadapi hambatan substantif meski secara hukum telah diatur dalam UU Arbitrase dan APS 1999 dan Konvensi New York 1958. Putusan arbitrase internasional tidak otomatis memiliki kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan dan diperoleh *exequatur* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, penggunaan pengecualian *"public policy"* oleh pengadilan sebagai alasan menolak pelaksanaan putusan asing sering dipandang tidak konsisten dan dianggap sebagai akar ketidakpastian hukum yang melemahkan efektivitas arbitrase internasional di Indonesia.

Klausula arbitrase merupakan salah satu elemen penting yang menjadi fokus kritik. Studi tentang kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam UU Arbitrase dan APS 1999 menyebut bahwa meski klausula arbitrase dianggap sah menurut KUH Perdata dan undang-undang arbitrase, dalam praktiknya terjadi ketidakjelasan terutama bila klausula itu implisit atau pihak belum memahami sepenuhnya dampaknya[10]. Naskah Akademik RUU perubahan UU Arbitrase dan APS 1999 harus secara kritis mengatur standar validitas klausula arbitrase misalnya persyaratan transparansi, pemahaman para pihak, dan pemastian kedudukan klausula tersebut dalam hierarki perjanjian.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengadopsi prinsip UNCITRAL dalam UU Arbitrase dan APS 1999, serta terdapat perbandingan antara praktik internasional dan regulasi nasional[11]. Namun praktik implementasi belum konsisten, misalnya pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing terkadang menghadapi hambatan administratif atau interpretatif oleh pengadilan nasional. Dalam skema politik hukum, RUU perubahan UU Arbitrase dan APS 1999 idealnya mereformulasi ketentuan agar regulasi domestik selaras dengan standar internasional.

Perkembangan teknologi mendorong tuntutan arbitrase secara online dimana UU Arbitrase dan APS 1999 tidak secara eksplisit mengatur arbitrase elektronik atau daring, walaupun terdapat rujukan terhadap UU ITE dan regulasi transaksi elektronik yang dapat menjadi landasan[12]. Tantangan

[10] Ira Sumaya, Analisis Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Vol. 1, No. 2, (2013), diakses 17 September 2025, https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/451/436.

[11] Andika Adhitama dkk., Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional Melalui Arbitrase di Indonesia dan UNCITRAL, *Jurnal Hukum Yustisi*, Vol. 12, No. 2, (2025), diakses 17 September 2025, https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/19922.

[12] Bagaskara Aji dan Pujiyono, Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

muncul dari aspek validitas dokumen elektronik, perlindungan data, keamanan informasi, pemeriksaan saksi, dan prosedur pendaftaran atau pengakuan putusan di pengadilan. RUU perubahan UU Arbitrase dan APS 1999 harus memberi kepastian hukum terhadap aspek aspek teknis ini, agar arbitrase online tidak hanya bisa dilakukan, tetapi juga hasilnya dapat diakui dan dieksekusi.

UU Arbitrase dan APS 1999 dapat dipakai sebagai dasar penyelenggaraan arbitrase syariah, tetapi masih terdapat hambatan implementatif termasuk pemahaman masyarakat, kapasitas arbiter syariah, lembaga arbitrase syariah, dan integrasi prinsip syariah dalam prosedur arbitrase[13]. Secara politik hukum, perubahan undang-undang hendaknya memperluas ruang bagi arbitrase syariah dengan regulasi yang mengakomodasi lembaga syariah, standar keahlian syariah, dan mekanisme keamanan, misalnya *fairness*, transparansi, dan keadilan dalam konteks nilai-nilai lokal.

Pengadilan dalam UU Arbitrase dan APS 1999 mempunyai peran penting terutama dalam penolakan perkara jika ada klausula arbitrase dan dalam pembatalan putusan arbitrase. Namun ada ketidakpastian baik dalam posisi apakah pengadilan wajib menolak perkara yang seharusnya diselesaikan melalui arbitrase, maupun dalam aspek pengawasan terhadap prosedur arbitrase[14]. RUU perubahan UU Arbitrase dan APS 1999 harus mendefinisikan secara lebih jelas kewenangan pengadilan dan syarat serta batas batas campur tangan pengadilan agar tidak mengurangi kompetensi arbitrase.

Analisis politik hukum menuntut perhatian bukan hanya pada teks undang-undang, tetapi juga pada siapa yang berkepentingan, bagaimana proses perumusan RUU (termasuk naskah akademik), konsultasi publik, studi banding internasional, dan sejauh mana *feedback* pemangku kepentingan diakomodasi. Legitimasi undang-undang sangat terkait dengan kualitas naskah akademik, partisipasi publik, dan komunikasi antar institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Ketidakpastian hukum dalam arbitrase terkait pembatalan putusan, pengakuan eksekusi, waktu penyelesaian, berdampak nyata terhadap persepsi investor, baik domestik maupun asing. RUU perubahan UU Arbitrase dan APS 1999 harus memperhitungkan aspek ekonomi bahwa regulasi arbitrase tidak hanya menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga bagian dari politik ekonomi nasional dan internasional.

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa rekomendasi penting yaitu (1) memperjelas norma pembatalan putusan arbitrase agar norma-norma di

[13] Riswan Zamaludin dan Abdul Muiz Nuroni, Arbitrase Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No 30 Tahun 1999, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 2, (2023), diakses 17 September 2025, https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2535.

[14] Iman Sunendar, Kewenangan Menolak Suatu Perkara dalam Perjanjian yang Terdapat Klausul Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, (2006), diakses 17 September 2025, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/606.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2264-2273

UU Arbitrase dan APS 1999, Perma Arbitrase No. 3 Tahun 2023, dan peraturan terkait lain harmonis; (2) mensyaratkan transparansi dan minimal standar keabsahan klausula arbitrase; (3) memasukkan regulasi khusus mengenai arbitrase online; (4) memperkuat arbitrase syariah; (5) memperjelas peran pengadilan dalam menolak perkara dan pengawasan; (6) menguatkan mekanisme pelaksanaan dan eksekusi putusan arbitrase; (7) memperluas partisipasi publik dalam penyusunan RUU agar proses legislasi lebih *legitimate*; (8) memasukkan dampak ekonomi dan investasi ke dalam kajian substansi, agar perubahan hukum memberikan manfaat nyata bagi peningkatan daya saing Indonesia dalam konteks regional dan global.

D. Penutup

Politik hukum dalam RUU perubahan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan peluang strategis untuk memperbaiki sistem arbitrase Indonesia, namun harus dilakukan secara cermat dengan mengakomodir berbagai aspek seperti keadilan, kepastian hukum, konflik norma, arbitrase syariah, arbitrase internasional, dan penyelarasan dengan disrupsi teknologi (*e-arbitration*). Perlu dilakukan kajian lebih lanjut guna melengkapi Naskah Akademik RUU Arbitrase dan APS tersebut sekurang-kurangnya terhadap isu terkini dan cukup strategis seperti harmonisasi antara regulasi dan praktik peradilan, memperkuat kapasitas pengadilan dalam menangani pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase, mencantumkan regulasi eksplisit soal arbitrase syariah dengan pengakuan lembaga nasional, mengakomodasi klausul mengenai arbitrase internasional dan prosedur pengakuan putusan, serta melakukan sosialisasi yang massif dan berkelanjutan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2264-2273

DAFTAR PUSTAKA

Adhitama, A., Istibra, K., Muhammad, E., Pandya, M. R., & Kusnadi, N. (2025). Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional Melalui Arbitrase Di Indonesia Dan Uncitral. Jurnal Hukum Yustisi, 12(2). https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/19922

Bagaskara Aji, I., & Pujiyono. (2020). Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut Uu No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jurnal Privat Law, 8(2), 341. https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48429

Blackaby, N., Partasides, C., Redfern, A., & Hunter, M. (2009). Redfern And Hunter On International Arbitration. Oxford University Press. https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/Prelim-Pages-from-Redfern-and-Hunter-5th-Edn.pdf

Fitrianggraeni, S., Fauziah, E. F., & Purnama, S. (2023). Dealing with Unsatisfactory Arbitral Awards: Observing the Grounds of Annulment of Arbitral Awards in Indonesia. Journal of International Arbitration, 40(6), 735–764. https://scholar.ui.ac.id/en/publications/dealing-with-unsatisfactory-arbitral-awards-observing-the-grounds

Jalaludin, D. (2025). Konflik Norma Regulasi Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 98–115. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/56185

Jalaludin, D., & Shaleh, C. (2025). Integrasi Kontrak Elektronik (e-Contract) dan Forum Arbitrase Elektronik (e-Arbitration) dalam Satu Platform Digital. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 15(1), 10. https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/issue/view/167

Sidik, J., Hariyanto, B., & Adjie, H. (2024). Pencantuman Klausula Arbitrase dalam Akta Notaris sebagai Forum Penyelesaian Sengketa. Binara Padaasih.

Sulfiayu, & Hasriadi. (2020). Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 3(1). https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah/article/view/863

Sumaya, I. (2013). Analisis Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Menurut Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase . 1(2). https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/451/436

Sunendar, I. (2006). Kewenangan Menolak Suatu Perkara Dalam Perjanjian Yang Terdapat Klausul Arbitrase Menurut Uu No. 30 Tahun 1999. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(3). https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/606

Zamaludin, R., & Nuroni, A. M. (2023). Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999. Jurnal Cahaya Mandalika, 3(2). https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2535